



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : pdp.mrk@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MERAUKE

NOMOR : 421 / 090 / 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

YPPK St. YAKOBUS BUZA SUAM DISTRIK TABONJI

DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2023

- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan **SEKOLAH DASAR (SD) YPPK St. YAKOBUS BUZA SUAM** perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
 - Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
 - Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

Nama Sekolah : SD YPPK St. YAKOBUS BUZA SUAM

Kepala Sekolah / Ketua : ROFINUS NUSA A.Ma.Pd.

Alamat Sekolah : Tabonji, RT 1/ RW 1

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
 - Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan "Izin Operasional Sekolah" kepada "**SEKOLAH DASAR (SD) YPPK St. YAKOBUS BUZA SUAM**" Kabupaten Merauke

- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku TMT : *27 Februari 2023* sampai dengan *27 Februari 2024* dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE
Pada Tanggal : 27 Februari 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. *Kepala Sekolah Dasar (SD) YPPK St. Yakobus Buza Suam Distrik Tabonji*
2. *Arsip*